

**PERTANGUNG JAWABAN TERHADAP PENYANDERAAN WARGA
SIPIL OLEH KELOMPOK MILITAN ABU SAYYAF MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

(Studi Kasus Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf pada Tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 di Filipina Selatan)

SKRIPSI

*Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ANDRE ROY MANALU
1510012111134**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

Reg.No.8/HI/02/VIII-2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab	10
1. Tanggung Jawab Negara	10
2. Tanggung Jawab Individu.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional.....	15
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	15
2. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional	18
3. Tujuan-tujuan Hukum Humaniter Internasional	20
C. Pengertian tentang Sanderaan	21
1. Pengertian Sandera.....	21
2. Pengertian Penyanderaan	22
D. Sekilas tentang Keberadaan Abu Sayyaf	23
1. Keberadaan Abu Sayyaf.....	23
2. Ideologi dan Motivasi Politik Abu Sayyaf.....	28
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan tentang Pertanggung Jawaban atas Penyanderaanm Warga Sipil dari suatu Negara yang disandera di Negara Asing	31

B. Penerapan Aturan tentang Pertanggung Jawaban atas Peristiwa Penyenderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Militan Abu Sayyaf	36
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	64
Daftar Pustaka	

**PERTANGUNG JAWABAN TERHADAP PENYANDERAAN WARGA
SIPIL OLEH KELOMPOK MILITAN ABU SAYYAF MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

(Studi Kasus Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf pada Tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 di Filipina Selatan)

Andre Roy Manalu¹. Dwi Astuti Palupi¹. Syofirman Syofyan²
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : Andreroymn196@gmail.com

ABSTRAK

Penyanderaan warga sipil Indonesia yang terjadi pada tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 oleh sekelompok militan Abu Sayyaf. Berawal dari pembajakan dua kapal Indonesia yaitu, kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. 10 orang awak kapal Indonesia dijadikan sanderaan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf melakukan pemberontakan disebabkan oleh ingin mendirikan Filipina Selatan menjadi negara baru dimana suatu Negara Islam. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimanakah pengaturan tentang tanggung jawab atas penyanderaan warga sipil dari suatu negara yang disandera di negara asing?. (2) bagaimanakah penerapan aturan tentang pertanggung jawaban atas peristiwa penyanderaan warga sipil indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Sumber data berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi keperpustakaan. Analisis datanya yaitu kualitatif. Dari hasil pembahasan maka (1) kasus penyanderaan warga sipil telah diatur didalam konvensi Jenewa 1949 (2) penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut tidak dilakukan dengan hukum humaniter, melainkan dengan hukum diplomatik.

Kata kunci: Penyanderaan, Warga sipil, Abu Sayyaf, Hukum HumaniterInternasional

**RESPONSIBILITY FOR THE CIVILIZATION OF CIVIL SOCIETY BY
MILITANT ABU SAYYAF GROUP ACCORDING TO INTERNATIONAL
HUMANITARY LAW**

**(Case Study of the Occupation of Indonesian Civilians by Abu Sayyaf Group
on March 26-May 1, 2016 in the Southern Philippines)**

Andre Roy Manalu¹. Dwi Astuti Palupi¹. Syofirman Syofyan²
Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : Andreroymn196@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian civilian hostage taking place on March 26-May 1, 2016 by a group of Abu Sayyaf militants. It began with the hijacking of two Indonesian ships, the Brahma 12 and the Anand 12 barge, which were carrying 7,000 tons of coal and 10 Indonesian crewmen. 10 Indonesian crew members were taken hostage by the Abu Sayyaf. The Abu Sayyaf carried out a rebellion caused by wanting to establish the Southern Philippines into a new state where an Islamic State was. The issues raised in this thesis are: (1) What is the arrangement regarding the responsibility for taking hostages of civilians from a hostage country in a foreign country? (2) how is the application of the rules regarding accountability for the incident of hostage to Indonesian civilians by the Abu Sayyaf miitan group ?. This study uses a normative legal approach. Data sources are based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is library research. Analysis of the data is qualitative. From the results of the discussion, (1) cases of hostage taking of civilians have been regulated in the 1949 Geneva convention (2) the application of law in dispute resolution is not done with humanitarian law, but with diplomatic law.

Keywords: Hostage, Abu Sayyaf, civilians, International Humanitarian Law